



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

JL. Gayung Kebonsari No. 171 Telp. (031) 8291990, Fax. 8281767

Website : <http://disbunjatim.go.id>, Email : info@disbunjatim.go.id

SURABAYA - 60235

Surabaya, 25 Maret 2021

Nomor : 525 / 768 /121.1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan
Tahunan PPID Pembantu
Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. KARYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610915 198203 1 012



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Gayung Kebonsari No. 171 TELP. (031) 8291990, Fax. 8281767
Website. www.disbun.jatimprov.go.id, Email: info@disbun.jatimprov.go.id
SURABAYA - 60235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 188.4/ 16 /KPTS/121/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana nama beserta jabatan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Pejabat PPID Pembantu sebagaimana tercantum dalam DIKTUM PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 2. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
 3. Melakukan seleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang bersifat terbuka untuk publik;
 4. Menyelenggarakan Informasi publik;
 5. Menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik dan Dokumentasi kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DPA-Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2021 Nomor: **914/345/203.2/2020** tanggal 30 Desember 2020;
- EMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. KARYADI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19610915 198203 1 012

Tembusan Yth:

1. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. PNS/PTT yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/ 16 /Kpts/121/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Selaku PPID
1	2	3	4
1.	Ir. KARYADI, MM	Kepala Dinas	Atasan PPID
2.	Dra. UJIK FAUZIYAH, M.Si	Sekretaris	Ketua PPID
3.	UJANG YUSMEIDI, SP., M.Agr	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
4	SAMSURI, SE, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5.	RR. SAPTARIJANI PUSPITADJATI, S.HUT,MMA	Kepala Seksi Budidaya Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Tebu	Anggota PPID
6.	SLAMET TEGUH SANTOSO, SE	Kepala Seksi Gangguan Usaha Perkebunan dan Konservasi	Anggota PPID
7.	Ir. R. BAGUS BUDI HERMANTO,MM	Kepala Seksi Pengolahan Hasil	Anggota PPID
8.	ERY SULIHTYORINI, SP	Kepala Seksi Perbenihan tanaman Tahunan	Anggota PPID
9.	RINI WIDYASARI, SP	Pengawas Benih Tanaman Keahlian Ahli Pertama	Anggota PPID
10.	SUGENG RIYANTO	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota PPID
11.	HOFI ATMAJAYA	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota PPID
12.	INDRAWAN ADHITAMA, SH	Pengolah Data	Anggota PPID

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. KARYADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610915 198203 1 012

**LAPORAN PPID PEMBANTU
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif 2 tahun sejak tanggal diundangkannya. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik memiliki kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain;

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/415/KPTS/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang ada di atas maka diperlukan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur Nomor: 188.4/46/KPTS/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 171, Surabaya
Telp. (031) 8291990

2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut;

No	Kelengkapan	Keterangan/Jumlah
1	Ruang PPID untuk pertemuan	1
2	Meja Pertemuan	1
3	Kursi	5
4	Layar TV Led Besar	1
5	WIFI	Lancar

2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu telah menetapkan waktu untuk pelayanan informasi guna setiap pemohon yang datang di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mulai dari hari Senin – Jumat dengan jadwal sebagai berikut;

Senin – Kamis pada jam: 09.00-15.00 WIB

Istirahat jam: 12.00-01.00 WIB

Jumat pada jam: 09.00-14.00 WIB

Istirahat jam: 11.30-01.00 WIB

2.4 Jumlah SDM PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Jumlah SDM yang terlibat sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur nomor: 188.4/46/KPTS/2020 tertanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur bahwa pejabat PPID Pembantu yang ditunjuk sebanyak 12 orang pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

2.5 Anggaran Penunjang

-

2.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan

1. Menunjuk Pejabat PPID Pembantu SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/46/KPTS/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Transparansi Anggaran
5. Website PPID.
6. Desk Pelayanan Informasi bagi pemohon informasi.

2.7 Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh Informasi, sebagian besar pemohon datang langsung di desk pelayanan informasi PPID Pembantu di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk melihat, mendengarkan, mengajak diskusi pejabat PPID Pembantu ataupun meminta data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Tabel Laporan Pelayanan Informasi PPID Disbun Jatim Tahun 2020

No	Bulan	Pekerjaan/Status	Permohonan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Pelayanan Informasi
1	Januari	-	-	-		
2	Februari	LSM	√	√		Surat Balasan
3	Maret	-	-	-		
4	April	LSM	√	√		Surat Balasan
5	Mei	LSM	√	√		Surat Balasan
6	Juni	-	-	-		
7	Juli	-	-	-		
8	Agustus	LSM	√	√		Surat Balasan
9	September	LSM	√	√		Surat Balasan, Bertemu di Ruang PPID
10	Oktober	LSM	√	√		Surat Balasan
11	November	-	-	-		
12	Desember	-	-	-		

2.8 Sengketa Pelayanan Informasi Publik

Tidak ada sengketa terkait pelayanan informasi publik di tahun 2020.

2.9 Kendala

Seringkali mengirimkan Surat Balasan yang ternyata alamat pengirim tidak sesuai dengan yang dicantumkan di dalam surat pengirim.


2.10 Rencana Perbaikan/Peningkatan Pelayanan

Rencana ke depan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan cara lebih mengoptimalkan layanan di website PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Memperbaiki Tata Kelola Pelayanan Informasi di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan mengkoordinasikan dengan lebih baik untuk tugas-tugas secara lebih jelas dan tertata pada setiap pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Demikian laporan tahunan yang kami susun secara ringkas tentang Pengelolaan Layanan Informasi PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 25 Maret 2021


**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. KARYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610915 198203 1 012

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	UNIT YANG MENGLUSAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI				WAKTU PEMBUATAN INFORMASI			TEMAT PEMBUATAN INFORMASI	MASA RETENSI	
					ONLINE	CETAK	REKAM	BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN			
A Profil Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur														
1	Profil Singkat Dinas		OPD	OPD	√						√		OPD	Selama Berlaku
2	Alamat Kantor dan NO Tlp Kantor Kecamatan dan Kelurahan		OPD	OPD	√						√		OPD	Selama Berlaku
3	Visi Misi Dinas Perkebunan		OPD	OPD	√						√		OPD	Selama Berlaku
4	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan		OPD	OPD	√						√		OPD	Selama Berlaku
B Kinerja Badan Publik														
1	Struktur Kepegawaian		OPD	OPD			√	√	√				OPD	Selama Berlaku
2	Daftar Urut Keangkatan (DUK)		OPD	OPD			√	√	√				OPD	Selama Berlaku
3	Rencana Kerja (RENA)		OPD	OPD			√	√	√				OPD	Selama Berlaku
4	Rencana Strategis (RENSTRA)		OPD	OPD			√	√	√				OPD	Selama Berlaku
5	Rencana Kerja Perubahan		OPD	OPD			√	√	√				OPD	Selama Berlaku
6	Berita Perkebunan		OPD	OPD	√			√	√				OPD	Selama Berlaku
7	Informasi Harga komoditi perkebunan		OPD	OPD	√			√	√				OPD	Selama Berlaku
8	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		OPD	OPD			√		√				OPD	Selama Berlaku
9	Struktur Kepegawaian		OPD	OPD			√	√	√				OPD	Selama Berlaku
10	Daftar Urut Keangkatan (DUK)		OPD	OPD			√	√	√				OPD	Selama Berlaku
11	Laporan Realisasi Belanja Modal		OPD	OPD				√	√				OPD	Selama Berlaku
C Laporan Keuangan														
1	Laporan Kinerja (LAKIN)		OPD	OPD	√				√				OPD	Selama Berlaku
2	Laporan Realisasi Anggaran		OPD	OPD	√				√				OPD	Selama Berlaku
3	Laporan Keuangan Tahunan		OPD	OPD	√				√				OPD	Selama Berlaku
4	DPA SKPD		OPD	OPD				√	√				OPD	Selama Berlaku
D Peraturan Badan Publik														
1	Peraturan Perundang-undangan keputusan dan kebijakan yang disahkan		OPD	OPD	√				√				OPD	Selama Berlaku
E Tata Cara Memperoleh Informasi Publik														
1	Prosedur Layanan Informasi		OPD	OPD	√						√		OPD	Selama Berlaku



Surabaya, Maret 2020
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Timur
Ir. KARYADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610915 198203 1 012